



PUTUSAN

Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Moch. Fajar Bin Saderi (Alm)**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 29 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Banyu Urip Kidul 1-A No.10 RT.003, RW.005
Kel. Banyu Urip, Kec. Sawahan, Kota Surabaya
atau Jl. Banyu Urip Kidul Gg.1-A No.27 Kel.
Banyu Urip, Kec. Sawahan, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SPRIN-KAP/436/XI/RES.1.8/2023/SATRESKRIM, tertanggal 24 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 20 hal Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. FAJAR BIN (ALM) SADARI bersalah telah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum sekongkol karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh kejahatan”*** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 480 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH. FAJAR BIN (ALM) SADARI berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Surat Bukti Gadai PT. SEMERU AGUNG GADAI;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A58 beserta Doshbooknya;***Dikembalikan kepada Saksi VERDY DWI SAPUTRA (Koperasi Karunia Sejahtera Pratama);***
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 20 hal Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **MOCH. FAJAR BIN (ALM) SADARI** pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jl. Pasar Kembang Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara tersebut, ***tanpa hak atau melawan hukum sekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh kejahatan.*** Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira 12.00 WIB di Parkiran Jl. Pasar Kembang Surabaya Saksi ACHMAD BASORI ALIAS ACHMAD (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melakukan tindak pidana pencurian berupa 7 (tujuh) buah Handphone milik KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Karunia Sejahtera Pratama Jl. Kapas Krampung No. 46 Surabaya yang akan dikirim oleh Saksi VERDY DWI SAPUTRA dengan rincian :

- Pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Parkiran Koprasi Simpan Pinjam Jl. Pasar Kembang No. 99 Surabaya Saksi ACHMAD BASORI ALIAS ACHMAD mengambil sebanyak 4 (empat) buah Handphone.
- Pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Parkiran Koprasi Simpan Pinjam Jl. Pasar Kembang No. 99 Surabaya Saksi ACHMAD BASORI ALIAS ACHMAD mengambil sebanyak 3 (tiga) buah Handphone.

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi ACHMAD BASORI ALIAS ACHMAD untuk datang ke rumah di Jl. Banyu Urip Kidul Gg. 1A No. 27 Surabaya. Kemudian Terdakwa ditunjukkan 4 (empat) buah Handphone yang didapat dari kejahatan pencurian dengan kelengkapan doshbook, charger, dan kartu garansi dan Saksi ACHMAD BASORI ALIAS ACHMAD menyuruh untuk menjualkan Handphone hasil curian tersebut.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi

Hal. 3 dari 20 hal Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATANAEL DWI RIANTO yang bekerja di Toko Handphone Bekas di Toko HACOM Jl. Pacuan Kuda No. 56 Surabaya dan menyampaikan mempunyai 4 (empat) buah Handphone dengan kondisi lengkap yang akan dijual kepada Saksi NATANAEL DWI RIANTO. Sekira pukul 16.00 WIB Saksi NATANAEL DWI RIANTO menghubungi Saksi DEDY PRASETYO ARTONO untuk mengecek Handphone yang akan dijual oleh Terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi DEDY PRASETYO ARTONO bertemu dengan Terdakwa di Warung Ijo Jl. Pacuan Kuda.

- Bahwa Terdakwa menjual 4 (empat) buah Handphone yang diperoleh dari kejahatan pencurian dengan dengan rincian harga :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A58 warna Hijau dengan Harga Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A16 warna Silver dengan Harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C21Y warna Hijau dengan Harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y21 warna Biru dengan Harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Dengan Total Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Saksi NATANAEL DWI RIANTO sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara ditransfer dan sisanya Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dibayar dengan uang cash.

- Bahwa Terdakwa mendapat uang tunai dari Saksi ACHMAD BASORI ALIAS ACHMAD sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena berhasil menjual 4 (empat) unit Handphone tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi ACHMAD BASORI ALIAS ACHMAD untuk menjual 2 (dua) unit Handphone yang diperoleh dari hasil kejahatan. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi ACHMAD BASORI ALIAS ACHMAD menuju ke Pegadaian RAJA GADAI di Jl. Girilaya 27-A Surabaya. Terdakwa menggadaikan 2 (dua) Handphone tersebut kepada Saksi RIZKY ARYA SUTTA dengan rincian harga :

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo dengan harga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah); dan

Hal. 4 dari 20 hal Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Realme dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Dengan Total Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) disertai Surat Bukti Gadai PT. SEMERU AGUNG GADAI dan dibayar secara Tunai oleh Saksi RIZKY ARYA SUTTA.

- Bahwa Terdakwa mendapat uang tunai dari Saksi ACHMAD BASORI ALIAS ACHMAD sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) karena berhasil menggadaikan 2 (dua) unit Handphone tersebut.

- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekira 19.30 WIB Satreskrim Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya mendapat berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu bersama Saksi ACHMAD BASORI ALIAS ACHMAD di Kedai Kopi Leik Gun di Petemon Sidomulyo Gang III No. 35 Surabaya. Setelah dilakukan interogasi bahwa benar Terdakwa menjual dan menggadaikan 6 (enam) unit Handphone yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan Saksi ACHMAD BASORI ALIAS ACHMAD dan mendapat bagian dari hasil dari penjualan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Ditemukan juga barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Bukti Gadai dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa **MOCH. FAJAR BIN (ALM) SADERI** melawan hukum sekongkol, hendak mendapat untung, menjual sesuatu barang yang diketahuinya diperoleh dari kejahatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Achmad Basori Alias Achmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Terdakwa;

Hal. 5 dari 20 hal Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Tukang Parkir di Pasar Kembang Surabaya;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira 12.00 WIB di Parkiran Jl. Pasar Kembang Surabaya Saksi (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melakukan tindak pidana pencurian berupa 7 (tujuh) buah Handphone milik KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Karunia Sejahtera Pratama Jl. Kapas Krampung No. 46 Surabaya yang akan dikirim oleh Sdr. Verdy Dwi Saputra dengan rincian:
 - 1) Pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Parkiran Koprasi Simpan Pinjam Jl. Pasar Kembang No. 99 Surabaya Saksi mengambil sebanyak 4 (empat) buah Handphone.
 - 2) Pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Parkiran Koprasi Simpan Pinjam Jl. Pasar Kembang No. 99 Surabaya Saksi mengambil sebanyak 3 (tiga) buah Handphone
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi untuk datang ke rumah di Jl. Banyu Urip Kidul Gg. 1A No. 27 Surabaya. Kemudian Terdakwa ditunjukkan 4 (empat) buah Handphone yang didapat dari kejahatan pencurian dengan kelengkapan doshbook, charger, dan kartu garansi dan Saksi menyuruh untuk menjualkan Handphone hasil curian tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Natanael Dwi Rianto yang bekerja di Toko Handphone Bekas di Toko HACOM Jl. Pacuan Kuda No. 56 Surabaya dan menyampaikan mempunyai 4 (empat) buah Handphone dengan kondisi lengkap yang akan dijual kepada Sdr. Natanael Dwi Rianto. Sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Natanael Dwi Rianto menghubungi Sdr. Dedy Prasetyo Artono untuk mengecek Handphone yang akan dijual oleh Terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Sdr. Dedy Prasetyo Artono bertemu dengan Terdakwa di Warung Ijo Jl. Pacuan Kuda dan menjual 4 (empat) buah Handphone yang diperoleh dari kejahatan pencurian;
- Bahwa Terdakwa menjual 4 (empat) buah Handphone dengan rincian harga :

Hal. 6 dari 20 hal Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A58 warna Hijau dengan Harga Rp.1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A16 warna Silver dengan Harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C21Y warna Hijau dengan Harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y21 warna Biru dengan Harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Dengan Total Rp.3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Sdr. Natanael Dwi Rianto sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara ditransfer dan sisanya Rp.1.900.000,000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dibayar dengan uang cash;

- Bahwa Terdakwa mendapat uang tunai dari Saksi sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena berhasil menjual 4 (empat) unit Handphone tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi untuk menjual 2 (dua) unit Handphone yang diperoleh dari hasil kejahatan. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi menuju ke Pegadaian RAJA GADAI di Jl. Girilaya 27-A Surabaya. Terdakwa menggadaikan 2 (dua) Handphone tersebut kepada Saksi RIZKY ARYA SUTTA dengan rincian harga :

- 1) 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo dengan harga Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah); dan
- 2) 1 (satu) buah Handphone Realme dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Dengan Total Rp.1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) disertai Surat Bukti Gadai dan dibayar secara Tunai oleh Saksi Rizky Arya Sutta;

- Bahwa Terdakwa mendapat uang tunai dari Saksi sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena berhasil menggadaikan 2 (dua) unit Handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang untuk itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Hal. 7 dari 20 hal Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Verdy Dwi Saputra, dibacakan sesuai BAP tertanggal 27 November 2023 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Karyawan di Koperasi Karunia Sejahtera Pratama yang beralamat di Jl. Kapas Krampung No. 46 Surabaya;
- Bahwa Saksi kehilangan barang berupa berupa 7 (tujuh) buah Handphone milik KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Karunia Sejahtera Pratama Jl. Kapas Krampung No. 46 Surabaya yang akan dikirim oleh Saksi dengan rincian:

1) Pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Parkiran Koprasi Simpan Pinjam Jl. Pasar Kembang No. 99 Surabaya Saksi ACHMAD BASORI ALIAS ACHMAD mengambil sebanyak 4 (empat) buah Handphone.

2) Pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Parkiran Koprasi Simpan Pinjam Jl. Pasar Kembang No. 99 Surabaya Saksi ACHMAD BASORI ALIAS ACHMAD mengambil sebanyak 3 (tiga) buah Handphone

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang untuk itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Dedy Prasetyo Artono, dibacakan sesuai BAP tertanggal 24 November 2023 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sekira pukul 16.30 WIB di Warung Ijo Jl. Pacuan Kuda;
- Bahwa Terdakwa menjual 4 (empat) buah Handphone yang diperoleh dari kejahatan pencurian dengan dengan rincian harga :

1) 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A58 warna Hijau dengan Harga Rp.1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 8 dari 20 hal Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A16 warna Silver dengan Harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

3) 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C21Y warna Hijau dengan Harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

4) 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y21 warna Biru dengan Harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Dengan Total Rp.3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang untuk itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Natanael Dwi Rianto, dibacakan sesuai BAP tertanggal 27 November 2023 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi yang bekerja di Toko Handphone Bekas di Toko HACOM Jl. Pacuan Kuda No. 56 Surabaya dan menyampaikan mempunyai 4 (empat) buah Handphone dengan kondisi lengkap yang akan dijual kepada Saksi. Sekira pukul 16.00 WIB Saksi menghubungi Saksi DEDY PRASETYO ARTONO untuk mengecek Handphone yang akan dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual 4 (empat) buah Handphone sebagai berikut :

1) 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A58 warna Hijau dengan Harga Rp.1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

2) 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A16 warna Silver dengan Harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

3) 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C21Y warna Hijau dengan Harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

4) 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y21 warna Biru dengan Harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Total Rp.3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Saksi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara ditransfer dan sisanya Rp.1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dibayar dengan uang cash;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang untuk itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira 12.00 WIB di Parkiran Jl. Pasar Kembang Surabaya Saksi Achmad Basori Alias Achmad (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melakukan tindak pidana pencurian berupa 7 (tujuh) buah Handphone milik KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Karunia Sejahtera Pratama Jl. Kapas Krampung No. 46 Surabaya yang akan dikirim oleh Saksi Verdy Dwi Saputra dengan rincian :
 - Pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Parkiran Koprasi Simpan Pinjam Jl. Pasar Kembang No. 99 Surabaya Saksi Achmad Basori Alias Achmad mengambil sebanyak 4 (empat) buah Handphone;
 - Pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Parkiran Koprasi Simpan Pinjam Jl. Pasar Kembang No. 99 Surabaya Saksi Achmad Basori Alias Achmad mengambil sebanyak 3 (tiga) buah Handphone;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Achmad Basori Alias Achmad untuk datang ke rumah di Jl. Banyu Urip Kidul Gg. 1A No. 27 Surabaya. Kemudian Terdakwa ditunjukkan 4 (empat) buah Handphone yang didapat dari kejahatan pencurian dengan kelengkapan doshbook, charger, dan kartu garansi dan Saksi Achmad Basori Alias Achmad menyuruh untuk menjualkan Handphone hasil curian tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Natanael Dwi Rianto yang bekerja di

Hal. 10 dari 20 hal Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Handphone Bekas di Toko HACOM Jl. Pacuan Kuda No. 56 Surabaya dan menyampaikan mempunyai 4 (empat) buah Handphone dengan kondisi lengkap yang akan dijual kepada Saksi Natanael Dwi Rianto. Sekira pukul 16.00 WIB Saksi Natael Dwi Rianto menghubungi Saksi Dedy Prasetyo Artono untuk mengecek Handphone yang akan dijual oleh Terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi Dedy Prasetyo Artono bertemu dengan Terdakwa di Warung Ijo Jl. Pacuan Kuda.

- Bahwa Terdakwa menjual 4 (empat) buah Handphone yang diperoleh dari kejahatan pencurian dengan dengan rincian harga :

- 1) 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A58 warna Hijau dengan Harga Rp.1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A16 warna Silver dengan Harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C21Y warna Hijau dengan Harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y21 warna Biru dengan Harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Dengan Total Rp.3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Saksi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara ditransfer dan sisanya Rp.1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dibayar dengan uang cash;

- Bahwa Terdakwa mendapat uang tunai dari Saski Achmad Basori Alias Achmad sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena berhasil menjual 4 (empat) unit Handphone tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi Achmad Basori Alias Achmad untuk menjual 2 (dua) unit Handphone yang diperoleh dari hasil kejahatan. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Achmad Basori Alias Achmad menuju ke Pegadaian RAJA GADAI di Jl. Girilaya 27-A Surabaya. Terdakwa menggadaikan 2 (dua) Handphone tersebut kepada Saksi Rizky Arya Sutta dengan rincian harga :

- 1) 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo dengan harga Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah); dan
- 2) 1 (satu) buah Handphone Realme dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Hal. 11 dari 20 hal Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Total Rp.1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) disertai Surat Bukti Gadai dan dibayar secara Tunai oleh Saksi Rizky Arya Sutta;

- Bahwa Terdakwa mendapat uang tunai dari Saksi Achmad Basori Alias Achmad sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena berhasil menggadaikan 2 (dua) unit Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satreskrim Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekira 19.30 WIB yang saat itu bersama Saksi Achmad Basori Alias Achmad di Kedai Kopi Leik Gun di Petemon Sidomulyo Gang III No. 35 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menjual dan menggadaikan 6 (enam) unit Handphone yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan Saksi Achmad Basori Alias Achmad dan mendapat bagian dari hasil dari penjualan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan juga barang bukti berupa : 2 (dua) lembar Surat Bukti Gadai dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah secara sadar melawan hukum sekongkol, hendak mendapat untung, menjual sesuatu barang yang diketahuinya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) lembar Surat Bukti Gadai PT. Semeru Agung Gadai dan 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A58 beserta Doshbooknya, Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satreskrim Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekira 19.30 WIB yang saat itu bersama Saksi Achmad Basori Alias Achmad di Kedai Kopi Leik Gun di Petemon Sidomulyo Gang III No. 35 Surabaya;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira 12.00 WIB di Parkiran Jl. Pasar Kembang Surabaya Saksi Achmad Basori Alias Achmad (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melakukan tindak pidana pencurian berupa 7 (tujuh) buah Handphone milik KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Karunia Sejahtera Pratama Jl. Kapas Krampung No. 46 Surabaya yang akan dikirim oleh Saksi Verdy Dwi Saputra dengan rincian :

Hal. 12 dari 20 hal Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Parkiran Koprasi Simpan Pinjam Jl. Pasar Kembang No. 99 Surabaya Saksi Achmad Basori Alias Achmad mengambil sebanyak 4 (empat) buah Handphone;
- Pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Parkiran Koprasi Simpan Pinjam Jl. Pasar Kembang No. 99 Surabaya Saksi Achmad Basori Alias Achmad mengambil sebanyak 3 (tiga) buah Handphone;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Achmad Basori Alias Achmad untuk datang ke rumah di Jl. Banyu Urip Kidul Gg. 1A No. 27 Surabaya. Kemudian Terdakwa ditunjukkan 4 (empat) buah Handphone yang didapat dari kejahatan pencurian dengan kelengkapan doshbook, charger, dan kartu garansi dan Saksi Achmad Basori Alias Achmad menyuruh untuk menjualkan Handphone hasil curian tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi NATANAEL DWI Rianto yang bekerja di Toko Handphone Bekas di Toko HACOM Jl. Pacuan Kuda No. 56 Surabaya dan menyampaikan mempunyai 4 (empat) buah Handphone dengan kondisi lengkap yang akan dijual kepada Saksi NATANAEL DWI Rianto. Sekira pukul 16.00 WIB Saksi NATANAEL DWI Rianto menghubungi Saksi DEDY PRASETYO ARTONO untuk mengecek Handphone yang akan dijual oleh Terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi DEDY PRASETYO ARTONO bertemu dengan Terdakwa di Warung Ijo Jl. Pacuan Kuda.
- Bahwa Terdakwa menjual 4 (empat) buah Handphone yang diperoleh dari kejahatan pencurian dengan dengan rincian harga :
 - 1) 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A58 warna Hijau dengan Harga Rp.1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A16 warna Silver dengan Harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C21Y warna Hijau dengan Harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y21 warna Biru dengan Harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).Dengan Total Rp.3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Saksi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan

Hal. 13 dari 20 hal Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara ditransfer dan sisanya Rp.1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dibayar dengan uang cash;

- Bahwa Terdakwa mendapat uang tunai dari Saski Achmad Basori Alias Achmad sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena berhasil menjual 4 (empat) unit Handphone tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi Achmad Basori Alias Achmad untuk menjual 2 (dua) unit Handphone yang diperoleh dari hasil kejahatan. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Achmad Basori Alias Achmad menuju ke Pegadaian RAJA GADAI di Jl. Girilaya 27-A Surabaya. Terdakwa menggadaikan 2 (dua) Handphone tersebut kepada Saksi Rizky Arya Sutta dengan rincian harga :

- 1) 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo dengan harga Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah); dan
- 2) 1 (satu) buah Handphone Realme dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Dengan Total Rp.1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) disertai Surat Bukti Gadai dan dibayar secara Tunai oleh Saksi Rizky Arya Sutta;

- Bahwa Terdakwa mendapat uang tunai dari Saksi Achmad Basori Alias Achmad sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena berhasil menggadaikan 2 (dua) unit Handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual dan menggadaikan 6 (enam) unit Handphone yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan Saksi Achmad Basori Alias Achmad dan mendapat bagian dari hasil dari penjualan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membantu Saksi Achmad Basori Alias Achmad untuk menjual dan menggadaikan handphone hasil curian agar mendapatkan uang, karena Terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal. 14 dari 20 hal Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah Terdakwa Moch. Fajar Bin Saderi (Alm), yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan pengakuan Terdakwa yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa Terdakwa Moch. Fajar Bin Saderi (Alm) adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, hal ini terlihat bahwa Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik, sehingga Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, karena itu Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan merupakan unsur alternatif yang

Hal. 15 dari 20 hal Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur dimaksud telah terbukti secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri membenarkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satreskrim Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekira 19.30 WIB yang saat itu bersama Saksi Achmad Basori Alias Achmad di Kedai Kopi Leik Gun di Petemon Sidomulyo Gang III No. 35 Surabaya;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira 12.00 WIB di Parkiran Jl. Pasar Kembang Surabaya Saksi Achmad Basori Alias Achmad (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melakukan tindak pidana pencurian berupa 7 (tujuh) buah Handphone milik KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Karunia Sejahtera Pratama Jl. Kapas Krampung No. 46 Surabaya yang akan dikirim oleh Saksi Verdy Dwi Saputra dengan rincian :

- Pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Parkiran Koprasi Simpan Pinjam Jl. Pasar Kembang No. 99 Surabaya Saksi Achmad Basori Alias Achmad mengambil sebanyak 4 (empat) buah Handphone;
- Pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Parkiran Koprasi Simpan Pinjam Jl. Pasar Kembang No. 99 Surabaya Saksi Achmad Basori Alias Achmad mengambil sebanyak 3 (tiga) buah Handphone;

Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Achmad Basori Alias Achmad untuk datang ke rumah di Jl. Banyu Urip Kidul Gg. 1A No. 27 Surabaya. Kemudian Terdakwa ditunjukkan 4 (empat) buah Handphone yang didapat dari kejahatan pencurian dengan kelengkapan doshbook, charger, dan kartu garansi dan Saksi Achmad Basori Alias Achmad menyuruh untuk menjualkan Handphone hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi NATANAEL DWI Rianto yang bekerja di Toko Handphone Bekas di Toko HACOM Jl. Pacuan Kuda No. 56 Surabaya dan menyampaikan mempunyai 4 (empat) buah Handphone dengan kondisi lengkap yang akan dijual kepada Saksi Natanael Dwi Rianto. Sekira pukul 16.00 WIB Saksi Natael Dwi Rianto menghubungi Saksi Dedy Prasetyo Artono untuk mengecek Handphone yang akan dijual oleh Terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi Dedy Prasetyo Artono bertemu dengan Terdakwa

Hal. 16 dari 20 hal Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Warung Ijo Jl. Pacuan Kuda. Terdakwa menjual 4 (empat) buah Handphone yang diperoleh dari kejahatan pencurian dengan dengan rincian harga :

- 1) 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A58 warna Hijau dengan Harga Rp.1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A16 warna Silver dengan Harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C21Y warna Hijau dengan Harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y21 warna Biru dengan Harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Dengan Total Rp.3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Saksi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara ditransfer dan sisanya Rp.1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dibayar dengan uang cash. Terdakwa mendapat uang tunai dari Saski Achmad Basori Alias Achmad sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena berhasil menjual 4 (empat) unit Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi Achmad Basori Alias Achmad untuk menjual 2 (dua) unit Handphone yang diperoleh dari hasil kejahatan. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Achmad Basori Alias Achmad menuju ke Pegadaian RAJA GADAI di Jl. Girilaya 27-A Surabaya. Terdakwa menggadaikan 2 (dua) Handphone tersebut kepada Saksi Rizky Arya Sutta dengan rincian harga :

- 1) 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo dengan harga Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah); dan
- 2) 1 (satu) buah Handphone Realme dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Dengan Total Rp.1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) disertai Surat Bukti Gadai dan dibayar secarai Tunai oleh Saksi Rizky Arya Sutta. Terdakwa mendapat uang tunai dari Saksi Achmad Basori Alias Achmad sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena berhasil menggadaikan 2 (dua) unit Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual dan menggadaikan 6 (enam) unit Handphone yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan Saksi Achmad Basori Alias Achmad dan mendapat bagian dari hasil dari penjualan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 20 hal Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membantu Saksi Achmad Basori Alias Achmad untuk menjual dan menggadaikan handphone hasil curian agar mendapatkan uang, karena Terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata Terdakwa telah menarik keuntungan, menjual, menggadaikan sesuatu benda yang diketahui dari kejahatan. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena Pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) lembar Surat Bukti Gadai PT. Semeru Agung Gadai dan 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A58 beserta Doshbooknya, yang telah disita dari Saksi Verdy Dwi Saputra (Koperasi Karunia Sejahtera Pratama), maka dikembalikan kepada Saksi Verdy Dwi Saputra (Koperasi Karunia Sejahtera Pratama);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Fajar Bin Saderi (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moch. Fajar Bin Saderi (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Surat Bukti Gadai PT. SEMERU AGUNG GADAI;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A58 beserta Doshbooknya;

Dikembalikan kepada Saksi Verdy Dwi Saputra (Koperasi Karunia Sejahtera Pratama);

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : Kamis, tanggal : 25 April 2024, oleh kami, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., dan Erintuah Damanik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal : 02 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh I Gede Krisna Wahyu Wijaya, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara *Teleconference* ;

Hal. 19 dari 20 hal Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siswanto, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)